BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Efektivitas Hukum

Kedudukan hukum sebagai kaidah hidup antar pribadi yang berfungsi sebagai pedoman dengan sifatnya membatasi masyarakat dalam bersikap dan bertindak. Dalam penerapan hukum tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai selaras dengan normanya, maka diperlukannya efektivitas hukum. Dengan demikian, efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.

Hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya atau sebagai alat untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat.² Hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat.³ Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuanya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan.

Menurut Soerdjono Soekanto penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat, beliau membuat perincian faktor-faktor

_

¹ Winarno Yudho and Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 1 (2017): 59, https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227.

² Tami Rusli, *PENGANTAR ILMU HUKUM* (Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017), 52.

³ Rusli, 54.

yang memengaruhi efektivitas hukum.⁴ Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum tersebut yakni:

a. Faktor hukumnya sendiri

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya, semakin kurang baik suatu peraturan hukum, akan semakin sukar dalam menegakkannya. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Peraturan hukum yang berlaku secara yuridis menurut Hans Kelsen yakni apabila peraturan hukum tersebut penentuannya ber<mark>dasarkan</mark> kaidah yang lebih tingkatannya. Ini berkaitan dengan teori "Stufenbau" dari Hans Kelsen.⁵ Dalam hal ini perlu diperhatikan apa yang dimaksud dengan "efektivitas kaidah hukum" dibedakannya dengan "berlakunya kaidah hukum", karena efektivitas merupakan fakta. Teori tersebut sesuai dengan Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundangundangan sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Jo Undang-undang nomor 11 Tahun 2012. Setiap peraturan hukum yang berlaku haruslah bersumber pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, maksudnya setiap peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya.

Suatu peraturan hukum berlaku sosiologis apabila peraturan hukum tersebut diakui dan diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan tersebut diberlakukan. Kemudian, suatu peraturan hukum berlaku secara filosofis bilamana peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai nilai positif tertinggi. Di Indonesia cita-cita hukum sebagai nilai hukum positif tertinggi adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Peraturan hukum sebaiknya dapat menjangkau masa depan yang jauh, agar peraturan-peraturan hukum tersebut dapat berlaku lama dengan demikian akan didapat suatu kekekalan hukum. Peraturan hukum diciptakan dan

⁴ Soerdjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2008), 5.

⁵ Rusli, *PENGANTAR ILMU HUKUM*, 262.

dituangkan dalam benuk perundang-undangan, bukan untuk mengatur keadaan yang statis atau tidak berubah-ubah, melainkan justru mengatur kehidupan masyarakat yang dinamis.

b. Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang menerapkan hukum maupun pihak-pihak yang membuat hukum. Menurut Soerdjono Soekanto faktor ini dibatasi kepada pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan penerapan hukum yakni kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan dan pemasyarakatan, mempunyai peranan yang sangat menentukan.⁶

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika vang berlaku dalam lingkup profesinya, memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. sepatutnya penegak hukum dapat menjadi role model bagi masyarakat. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan disepakati itu masih banyak dilanggar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritasi bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negatif dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.

c. Faktor fasilitas atau sarana

Sarana atau fasilitas memiliki pengaruh besar bagi efektivitas penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, mustahil tercapai tujuan penegakan hukum.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan kini belum optimal maupun maksimal terwujud. Ini dapat dilihat pada pendaftaran dan pemeriksaan yang terdapat di pengadilan-pengadilan yang ada di Indonesia. Sebabnya antara lain jumlah hakim di pengadilan yang menangani

⁶ Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 86.

perkara tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ditangani serta masih kurangnya sarana atau fasilitas lain untuk menunjang pelaksanaan peradilan yang baik.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh kuat tehadap keberlangsungan penegakan hukum, sebab hukum bersal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Bagian terpenting dari masyarakat yakni kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi tingkat kesadarannya, maka akan semakin memungkinkan terciptanya efektivitas penegakan hukum.

Kesadaran hukum sendiri meliputi pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum dan ketaatan terhadap hukum. Kesadaran hukum dapat diartikan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang hukum. Pandangan ini berkembang dan dipenagruhi oleh berbagai faktor diantaranya, agama, ekonomi, politik, dan sebagainya.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan di Indonesia merupakan hal yang mendasari berlakunya hukum adat, dimana hukum adat ialah suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis yakni perundang-undangan, yang harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Semakin banyak persesuaian anatar peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkanya.

2. Keadilan

Keadilan sering diartikan sebagai suatu formulasi yang adil dan dapat membawa kesejahteraan serta kemanfaatan bagi banyak orang. Keadilan ialah jalan untuk menuju masyarakat yang tidak hanya menjamin kebebasan setiap anggotanya dalam mengejar tujuan hidupnya, tetapi juga mengusahakan kesetaraan dianggota-anggotanya, masyarakat yang didukung oleh kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangimkesenjangan sosial dan ekonomi pendapat ini diungkapkan John Rawls. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku banga pastinya mempunyai pola pikir beragam terkait keadilan dimana ditentukan oleh lingkungan dan nilai-nilai sosial budayanya.

⁷ Andi Tarigan, *Hidup Bersama Seperti Apa Yang Kita Inginkan? Tumpuan Keadilan Rawls* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 10.

Dengan demikian berarti keadilan dapat disamakan dengan nilai dasar sosial.

Berangkat dari konsepsi Rawls, didalamnya menegaskan keadilan sosial dapat ditegakkan melalui koreksi terhadap pencapaian keadilan dengan cara memperbaiki struktur dasar dari institusi-institusi sosial yang utama, seperti pengadilan, pasar, dan konstitusi negara. Pentingnya keadilan bagi seseorang dan sebuah institusi sosial negara yang wajib memelihara hak-hak dari setiap warga negara. Untuk terciptanya keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat, negara wajib bertanggung jawab dalam hal memenuhi kepentingan masyarakatnya.

Konstitusi Indonesia jika disejajarkan dengan teori keadilan Rawls terdapat persamaan yakni, pada pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Dapat diartikan bahwa menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan pemerintahan atau hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada diatas hukum. No man above the law', artinya tidak keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subyek hukum, kalau ada subyek hukum yang memperoleh keistimewaan menempatkan subyek hukum tersebut berada diatas hukum.

Rawls juga menggaris bawahi bahwa keadilan dapat tercapai manakala terjadi kepatuhan terhadap konstitusi dan terintegralisasinya hak dan kewajiban konstitutional yang berlandaskan nilai-nilai moral. Degitu pula dalam praktik dilingkungan peradilan khususnya Pengadilan Agama, karena suatu lembaga peradilan harus mengetahui setiap hak dan kewajiban untuk yang berperkara di pengadilan tersebut, pengadilan harus bersifat netral dan tidak boleh memihak.

¹⁰ Faiz, "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)," 146.

⁸ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)," *Jurnal Konstitusi* 6 (2009): 145, https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573.

⁹ UUD 1945, n.d., 26.

3. Peradilan Agama

Kata peradilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Menurut Mahadi, peradilan yakni suatu proses yang berakhir dengan memberikan keadilan dalam suatu keputusan, dan proses ini diatur didalam hukum acara. Sedangkan menurut Abdul Ghani Abdullah, peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan. Dalam istilah fiqh peradilan itu disamakan dengan "al-Qadha" sedang dalam bentuk jamaknya adalah "aqdiyah", sejalan dengan itu Muhammad Salam Madkur mendefinisikan Peradilan (al-Qada) dengan Al-Ikhbar 'an Hukum al-Syar'i 'ala Sabil al-Ilzam (Pemberitahuan tentang hukum syara dengan jalan memaksa). 12

Kata pengadilan dan peradilan memiliki kata dasar yang sama yakni adil yang memiliki pengertian proses mengadili, upaya untuk mencari keadilan, penyelesaian sengketa hukum, berdasar hukum yang berlaku. Lembaga peradilan Indonesia yang berada di bawah mahkamah agung meliputi badan peradilan dalam lingkiungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orangorang islam di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa peradilan yakni kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum serta keadilan. Maka Peradilan Agama berarti kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Sesuai dengan teori sistem hukum, bahwa salah satu komponen dari sistem hukum adalah adanya tujuan dari sistem hukum tersebut. Karena Peradilan Agama sebagai sistem hukum maka Peradilan Agama juga harus memiliki tujuan yang jelas. Adapun tujuan Peradilan Agama sama dengan tujuan didirikannya empat lingkungan peradilan di Indonesia yakni menegakkan hukum

¹¹ Anton M. Moeliono dkk. (Tim Penyusun), *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakrta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), 7.

¹² Pagar, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Medan: PERDANA PUBLISHING, 2015), 3.

dan keadilan berdasarkan Pancasila sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¹³

Kehadiran Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur dan menetapkan susunan, kewenangan, dan hukum acara peradilan agama. ¹⁴ Dengan demikian Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antar orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syariah. ¹⁵

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam lingkungan internal organisasi pengadilan ada tiga jabatan yang bersifat fungsional yakni, hakim, panitera dan pegawai adminsitrasi lainnya. 16 Untuk lingkungan Peradilan Agama aparat peradilannya terdiri dari pejabat fungsional dan pejabat struktural. Aparat peradilan agama yang terkait langsung dengan bidang yudisial adalah hanya para pejabat fungsional yakni hakim, panitera dan juru sita. Disamping itu Peradilan Agama yang notabennya salah satu lingkungan peradilan dalam sistem peradilan di negara Indonesia maka dipastikan mempunyai Hukum Acara untuk mengatur lalu lintas pemeriksaan atau beracara di lingkungan pengadilan. perkara menggunakan hukum acara ini para pihak yang bersengketa dapat memulihkan hak-haknya yang telah dirugikan oleh pihak lain melalui pengadilan.

Peradilan Agama juga memiliki asas, diantara asas Peradilan Agama Menurut M. Yahya Harahap¹⁷ yakni:

- a. Asas personalitas keislaman
- b. Asas kebebasan
- c. Asas wajib mendamaikan

13 Domiri, "Analisis Tentang Sistem Peradilan Agama Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 3 (2016): 342, https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no3.92.

¹⁴ Abdul Manan et al., *Peradilan Agama Ditinjau Dari Berbagai Aspek* (Bogor: TEAM EDITOR CENDERAMATA DIKLAT III CALON HAKIM ANGKATAN II PPC TERPADU SELURUH INDONESIA, 2013), 73.

¹⁵ Sudirman, *Hukum Acara PERADILAN Agama*, vol. 21 (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 12.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 543.

¹⁷ M.Yahya Harahap, *Kedudukan, Keenangan, Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2001), 56.

- d. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan e.Asas persidangan terbuka untuk umum
- f. Asas legalitas dan equality
- g. Asas aktif memberi bantuan

4. Penyelesaian Perkara Perceraian

Tinjauan hukum perdata, pada prinsipnya gugatan perceraian bisa dikategorikan gugatan tentang ingkar janji atas perjanjian untuk mengikatkan diri secara lahir dan batin. Pasangan yang mengalami permasalahan dalam keluarga dapat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, baik dalam bentuk cerai talak atau cerai gugat. Proses perceraian itu tentunya tidak mudah. Ada sejumlah tahap yang harus dilalui, di antaranya adalah mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata. Dengan kata lain, jika kita menjadi pihak yang berperkara (penggugat,tergugat maupun turut tergugat), maka kita dapat mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi yang merupakan suatu metode alternatif penyelesaian perkara. Proses mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama pada dasarnya bertujuan untuk menghambat terjadinya perceraian. Namun, kenyataannya, perceraian sulit untuk dibendung.

Penyelesaian perkara perceraian yang melalui mediasi jika gagal, maka akan berlanjut persidangan. Sebagaimana tahapan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama sebelum seseorang atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan atau gugatan maka terlebih dahulu melakukan registrasi atau pendaftaran perkara. Penerimaan berkas-berkas dilakukan dengan sistem meja yakni meja I sampai dengan meja III. Berikut tahapannya:

a. Pendaftaran Perkara

Para pihak harus membawa surat gugatan atau permohonan. Selanjutnya pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, di buat minimal 6 rangkap (3 untuk majelis, 2 untuk pemohon/penggugat dan termohon/tergugat, dan 1 untuk meja II). Meja I merupakan meja informasi bertugas

¹⁸ Sophar Haru Matugulung, *Praktek Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara Di Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 53.

_

¹⁹ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Dan Alur Beracara Di Pengadilan Agama* (Sleman: CV. Budi Utama, 2018), 14.

memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan, menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Kemudian pihak berperkara membayar panjar biaya perkara ke bank yang ditunjuk yang besarnya sesuai dengan jumlah yang tertera pada SKUM. Selanjutnya kasir menandatangani SKUM dan membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM kemudian menyerahkan SKUM yang telah dicap lunas dan surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara.

b. Tahapan persidangan di Pengadilan Agama

Setelah melakukan pendaftaran di meja I selajutnya para pihak melanjutkan dengan menyerahkan berkas perkara ke meja II. Dalam meja II berkas diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama, Panitera Pengadilan Agama, Ketua Majelis Hakim, dan selanjutnya di terima oleh Jurusita Pengganti.²¹

Kemudian pemanggilan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada pihak penggugat/pemohon dan tergugat/termohon dilakukan sekurang-kurangnya 3(tiga) hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan, dan langsung penggugat/ disampaikan ke alamat pemohon tergugat/termohon seperti yang tersebut dalam gugatan/permohonan. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah dimana para pihak bertempat tinggal. Jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke Pengadilan Agama segera mendaftarkan diri di piket meja informasi yang tersedia, dan tinggal menunggu antrian sidang. Para pihak yang sedang, menunggu giliran sidang diruangan khusus yang tersedia.

c. Sidang pertama

Sidang pertama ialah sidang yang ditunjuk/ditetapkan menurut yang tertera dalam penetapan hari sidang (PHS) yang ditetapkan oleh ketua majelis, atau dapat juga diartikan sidang yang akan dimulai pertama kali menurut surat panggilan yang

²¹ Mujahidin, *Prosedur Dan Alur Beracara Di Pengadilan Agama*, 24.

_

Muhammad Ibadurrohman Al Hasyimi, "TINJAUAN YURIDIS SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM) BIAYA PERKARA DI PENGADILAN," Pengadilan Agama Tasikmalaya, 2013, 1, http://www.patasikmalaya.go.id/images/artikel/TINJAUAN YURIDIS SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR SKUM BIAYA PERKARA DI PENGADILAN compressed.pdf.

disampaikan kepada penggugat/tergugat. Sidang pertama bagi pengadilan mempunyai arti yang sangat penting menentukan dalam beberapa hal misalnya jika penggugat atau pemohon sudah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap sidang pertama, ia akan diputus dengan digugurkan perkaranya. Pada sidang pertama Majelis Hakim yang memeriksa perkara wajib menjelaskan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan memilih mediator dan hakim juga turut serta mendamaikan para pihak pada sidang pertama.²²

Sidang kedua

Sidang kedua dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan upaya damai oleh mediator. Jika mediasi berhasil maka Majelis Hakim akan membuatkan akta perdamaian dan perkaranya dicabut oleh penggugat/pemohon dan perkara telah selesai. Dan apabila mediasi gagal maka MajelisHakim wajib mendamaian kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan

e. Pembacaan surat gugatan penggugat dan jawaban tergugat

Agenda sidang selanjutnya sidang pembacaan surat gugatan. Sebelum surat gugatan dibacakan, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum karena yang diproses merupakan perkara perceraian.²³ Surat Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama dibacakan oleh penggugat sendiri atau oleh Majelis Hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh Meielis Hakim kepada tergugat memberikan tanggapan/jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut atau mempertahankan gugatannya tersebut. Apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu kemudian persidangan dilanjutkan ketahap berikutnya.

Setelah dibacakan surat gugatan Majelis Hakim menanyakan kepada tergugat apakah ia akan menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tertulis maka mulai saat itu masuk dalam tahapan jawab menjawab antara pihak dengan pihak maupun antara hakim dengan para pihak berperkara.

Sudirman, Hukum Acara PERADILAN Agama, 21:61.
 Aah Tsamrotul Fuadah, Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Oadha Umar Bin Khattab, vol. 21 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 119.

Apabila Tergugat tidak mengakui dan tidak membantah, melainkan hanya menyerahkan saja kepada kebijaksanaan hakim, maka jawaban demikian tidak boleh disamakan dengan pengakuan, sehingga gugatannya Penggugat dikabulkan, Tergugat masih berhak mengajukan bantahan didalam tingkat banding.

f. Replik Penggugat dan Duplik Tergugat

Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.²⁴

Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugatdiberi kesempatan untuk menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulangi sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian.

g. Pembuktian

Dalam tahap ini, hakim mengharuskan memberi hak yang sama kepada para pihak yang berperkara untuk saling mengajukan kebenaran masing-masing, serta mempunyai hak untuk saling membantah kebenaran yang diajukan pihak lawan sesuai dengan proses. Semua alat bukti yang disodorkan oleh pihak, harus disampaikan kepada ketua majelis lalu ketua majelis memperlihatkannya kepada para hakim dan pihak lawan dari yang mengajukan bukti. Keaktifan mencari dan menghadirkan bukti di muka sidang adalah tugas pihak itu sendiri dan hakim hanya membantu kalau diminta tolong oleh pihak, seperti memanggil saksi.

h. Putusan hakim

Apabila pemeriksaan perkara telah selesai, Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Jika semua tahapan ini telah tuntas diselesaikan, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan.

Setelah putusan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan

²⁴ Sudirman, *Hukum Acara PERADILAN Agama*, 21:77.

diucapkan.²⁵ Apabila penggugat/ tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Untuk Perkara Cerai Talak masih ada Sidang lanjutan yaitu sidang pengucapan Ikrar Talak, dan ini dilakukan setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Kedua belah pihak akan dipanggil lagi kealamatnya untuk menghadiri sidang tersebut.

5. Sistem *e-Court*

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban).

Mahkamah Pasca Agung menerbitkan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik, merupakan hal yang dilakukan untuk memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan adanya layanan sistem e-Court sebagai perangkat yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan. Namun, saat ini sistem layanan e-Court hanya bisa dilakukan bagi advokat atau penasihat hukum yang telah mendapatkan validasi Mahkamah Agung RI.²⁶

perkara diharapkan Aplikasi *e-Court* mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang Lingkup aplikasi e-Court adalah sebagai berikut :

Pendaftaran perkara elektronik (*e-Filling*)

Pengguna terdaftar mendaftarkan perkara secara daring atau online melalui aplikasi e-Court yang dapat dilakukan

²⁵ Fuadah, Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab, 21:180.

²⁶ Ahmad Saprudin, "Optimalisasi Layanan Ecourt Bagi Masyarakat Non Advokat (Pengguna Lain)," Badilag Mahkamah Agung, https://badilag.mahkamah agung.go.id/artikel/publikasi/artikel/optimalisasilayanan-ecourt-bagi-masyarakat-non-advokat.

dimana saja dan kapan saja melalui website. Pengguna melakukan login atau akun yang dimilikinya kemudian memilih pengadilan tertentu sebagai pengadilan tempat mengajukan gugatan, pengguna terdaftar kemudian mengunggah surat gugatan dalam bentuk pdf dan word setelah tahap tersebut pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor pendaftaran *online* (bukan nomor perkara). Tahap selanjutnya pengguna terdaftar mengunggah dokumen gugatan atau permohonan.

b. Pembayaran *online* (*e-Payment*)

Aplikasi *e-Court* menyediakan e-skum dan kode akun virtual, kemudahan proses pendaftaran ini juga didukung dalam pembayaran panjar biaya perkara melalui fitur *e-Payment* masyarakat pencari keadilan dalam proses pendaftaran perkara secara elektronik (*e-Skum*) dapat melakukan pembayaran melalui rekening virtual (virtual account) dengan berbagai metode pembayaran yang dilakukan diperbankkan pada umumnya, seperti melalui sms banking, internet banking, mobile banking maupun mendatangi teller bank.

c. Panggilan online (e-Summons)

Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan sistem *e-Court* maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirim ke-alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakan setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.²⁸

d. Persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*)

Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat dan biaya

 $\underline{https://drive.google.com/file/d/1RpnU\ oM3e729SYNGiEii15Ldjix40IrP/view}.$

²⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019: The Electronic Justice System," 7.

Mahkamah Agung, Buku Panduan E-Court Mahakamah Agung 2019,
 2019,
 8,

ringan. Namun demikian meskipun dikatakan sebagai persidangan elektronik tetap terdapat titik-titik tertentu yang harus dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Pada sidang pertama, penggugat dan tergugat dipanggil masuk ke ruang sidang pada tahapan ini oleh Majelis Hakim dilaksanakan pemeriksaan dokumen para penggugat/pemohon dan akan diminta oleh Ketua Majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, surat kuasa asli yang telah diunggah dari aplikasi e-Court dan surat persetujuan prinsipal asli.²⁹

Apabila pada persidangan pertama tergugat tidak hadir hakim dapat menunda persidangan untuk memanggil tergugat untuk yang kedua kalinya jika pada persidangan yang kedua tergugat hadir (juga berlaku jika persidangan termohon hadir). Majelis Hakim akan mendamaikan pihak berperkara agar dapat menyelesaikan perkara secara damai seperti proses persidangan biasa, upaya perdamaian yang tidak menghasilkan kesepakatan akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Meskipun ada persetujuan persidangan secara elektronik tapi sidang tahap mediasi tetap dihadiri langsung dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum.

Pertemuan mediasi juga dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut dan hal tersebut seudah dapat dikatakan sebagai kehadiran langsung. Laporan mediasi Majelis Hakim yang menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil akan dipanggil melalui domisili elektronik, yang artin<mark>ya domisili para pihak ya</mark>ng berupa alamat surat elektronik yang telah diverifikasi tergugat/termohon dipanggil secara langsung (secara manual). Mengenai pemanggilan untuk sidang berikutnya setelah mediasi, pemanggilan pihak berperkara dapat juga dilakukan melalui perintah Ketua Majelis dalam persidangan terdahulu sesuai hari yang telah ditentukan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang ada di dalam landasan teori merupakan seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan juga proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis

²⁹ Mahkamah Agung, 22.

melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Tujuan utama dari pembuatan penelitian terdahulu di dalam sebuah penelitian adalah agar akar keilmuan yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat diteruskan dan juga kemudian dapat menghasilkan penelitian atau temuan yang baru, sehingga setiap masalah yang terjadi memiliki solusi dan penyelesaian yang tidak sia-sia.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul Penelitian	Garis Bes <mark>ar</mark> Isi	Persamaan	Perbedaan
1.	Safira Khofifatus Salima, Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo, Skripsi dengan judul Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	Berisi penilaian tentang apakah Pengadilan Agama Kediri sudah memenuhi standar keefektivitasan pengadilan dalam berperkara yang efektif dan efeisien menggunakan e-Court.	Terletak pada penilaian keefektivitasan dari penerapan e-Court.	Penelitian dari Safira Khofifatus Salima menggunakan jenis penelitian kualitatif komparatif dengan metode kombinasi triangulasi dan deduktif induktif.
2.	Efiliati, Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram,	Berisi efektivitas pelayanan administrasi melalui e- Court di Pengadilan Agama Mataram	Sama-sama membahas terkait <i>e-Court</i>	Penelitian dari Efiliati terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis

No	Nama Peneliti, Judul Penelitian	Garis Besar Isi	Persamaan	Perbedaan
3.	dengan judul skripsi Efektivitas Pelayanan Administrasi Perkara Melalui E- Court Di Peradilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A)	Berisi	Tarlatak nada	Penelitian dari
3.	Ika Atikah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan jurnal yang berjudul Implementasi e-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat dalam proses penyelesaian perkara di Indonesia	implementasi dari e-Court dan dampaknya pada advokat dalam penjabaran yang masih umum	Terletak pada pembahasan penerapan e- Court	Penelitian dari Ika Atikah menekankan pada dampak dari adanya penerapan e- Court terhadap Advokat.
4.	Rizki Anur Fita, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas	Berisi tentang sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mungkid yang telah resmi	Terletak pada Penjelasan dan pembahasan tentang sistem <i>e-Court</i> .	Penelitian dari Rizki Anur Fita lebih condong pada penerapan e- Court yang berpengaruh pada upaya

No	Nama Peneliti, Judul Penelitian	Garis Besar Isi	Persamaan	Perbedaan
	Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Skripsi dengan judul Analisis Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Berbasis e- Court di Pengadilan Agama Mungkid Dalam Upaya Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.	menerapkan <i>e-Court</i> sejak tahun 2018.		penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, tidak menyertakan tantangan dan hambatan yang dialami selama sistem e-Court diterapkan.

Dari beberapa uraian penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa persamaanya terletak pada pembahasan yang sama yakni penerapan sistem *e-Court* namun banyak juga perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya terletak pada setting penelitian, fokus penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan. Setting penelitian yang dilaksanakan peneliti yakni di Pengadilan Agama Jepara Kelas 1 A, dengan fokus penelitian implikasi penerapan sistem *e-Court* pada penyelesaian perkara perceraian dan penelitian yang dilakukan peneliti yakni jenis penelitian lapangan(*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

C. Kerangka Berpikir

Pengungkapan alur pikir sebuah fenomena sosial yang diteliti secara logis dan rasional, sehingga jelas proses terjadinya fenomena sosial yang diteliti dalam menjawab atau menggambarkan

permasalahan penelitian merupakan dasar dari kerangka berpikir. ³⁰ Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara perdata khususnya bagi umat Islam, sudah seharusnya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dalam menyelesaikan perkara.

Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia membuat inovasi terkait penyempurnaan sistem pelayanan berperkara di Pengadilan yakni adanya Aplikasi *E-Court* berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang disempurnakan kembali dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 kemudian terdapat perubahan yang diubah dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Dalam penelitian ini, akan dijabarkan bagaimana penerapan aplikasi e-*Court*, sejauh mana efektivitas dari penerapan *e-Court* pada penyelesaian perkara perceraian serta tantangan dan hambatan yang terjadi selama penerapan aplikasi tersebut. Berikut secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka konseptual sebagai berikut:



³⁰ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), 91.